

Nomor Dokumen

KPM_OG-MAN-001

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan	Disetujui oleh
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan	Pieter I. Siregar
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007	Pieter I. Siregar
2	4 Januari 2016	Penggantian Logo Perusahaan	Pieter I. Siregar
3	7 Desember 2022	Pembaharuan ISO	Pieter I. Siregar
4	7 Januari 2025	Pembaharuan Direktur Utama	Budhy Riyadi

PEDOMAN MUTU



Sesuai persyaratan ISO 14001 & 45001:2018

Jakarta, 7 Januari 2025



Budhy Riyadi
Direktur Utama

DAFTAR ISI

BAGIAN 1.0	ORGANISASI PT. KPM OIL & GAS	3
1.1	Ruang Lingkup	3
1.2	QHSE Management Representative	3
1.3	Klausul pengecualian	4
1.4	Struktur Organisasi	4
BAGIAN 2.0	KEBIJAKAN MUTU	6
BAGIAN 3.0	ISTILAH DAN DEFINISI	7
BAGIAN 4.0	SISTEM MANAJEMEN MUTU	12
4.1	Persyaratan Umum	12
4.2	Dokumentasi	12
BAGIAN 5.0	TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	15
5.1	Komitmen Dari Manajemen	15
5.2	Fokus Pada Pelanggan	15
5.3	Kebijakan Mutu	15
5.4	Perencanaan	16
5.5	Tanggung Jawab, Kompetensi dan Komunikasi	16
5.6	Tinjauan Ulang Manajemen	17
BAGIAN 6.0	SUMBER DAYA	19
6.1	Penetapan Sumber Daya	19
6.2	Sumber Daya Manusia	19
6.3	Infrastruktur	19
6.4	Lingkungan Kerja	20
6.5	Informasi	20
6.6	Subkontraktor dan Kemitraan	20
BAGIAN 7.0	REALISASI PRODUK	21
7.1	Perencanaan Produk	21
7.2	Proses-Proses Terkait Dengan Pelanggan	21
7.3	Desain dan Pengembangan	22
7.4	Pembelian	22

7.5	Penetapan Produk dan Layanan	23
7.6	Pengendalian, Pemantauan dan Alat-Alat Ukur	25
BAGIAN 8.0	PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN	27
8.1	Umum	27
8.2	Pemantauan Dan Pengukuran	27
8.3	Pengendalian Ketidaksesuaian Produk	28
8.4	Analisa Data	29
8.5	Peningkatan	29
BAGIAN 9.0	PROSEDUR TERKAIT	31
BAGIAN 10.0	PROSES DAN INTERAKSI	32
10.1	Pekerjaan Kontraktor dan Instalasi	32
10.2	Jasa Perdagangan	33

BAGIAN 1.0 ORGANISASI PT. KPM OIL & GAS

1.1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan ISO 9001:2015 di PT. KPM Oil & Gas adalah di bidang Konstruksi, Instalasi serta Jasa Perdagangan untuk bidang-bidang Migas, Pertambangan, Sipil, Petrokimia serta industri-industri lainnya, yang beralamat di Jl. Sungai Sambas II/17, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia.

Untuk dapat selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap pelanggan, PT. KPM Oil & Gas menerapkan sistem manajemen mutu mengacu pada ISO 9001:2015 yang diaplikasikan ke dalam aktivitas lingkup usahanya.

PT. KPM Oil & Gas melihat standar ini sebagai kerangka kerja terbaik untuk mencapai implementasi yang efektif menuju perbaikan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi semua prosesnya. Sebagai bukti dari komitmen PT. KPM Oil & Gas, maka sistem manajemen mutu tersebut didokumentasi dan diuraikan dalam pedoman/manual ini.

1.2 QHSE MANAGEMENT REPRESENTATIVE

QHSE Management Representative bertanggung jawab memastikan bahwa tinjauan manajemen dan audit-audit berkala dari manajemen sistem mutu (ISO 9001:2015) dan keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (ISO 14001:2015& ISO 45001:2018) dilaksanakan, direkam, dipelihara serta disimpan.

QHSE Management Representative memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dari sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan (ISO 14001:2015& ISO 45001:2018) ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

QHSE Management Representative bertanggung jawab secara aktif mendorong aktifitas sesuai dengan sistem manajemen mutu dan K3L mempunyai otoritas untuk menghentikan

aktifitas operasi bila menemukan sesuatu yang menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan pelanggan dan atau industri terkait.

QHSE Management Representative bertanggung jawab atas memastikan bahwa PT. KPM Oil & Gas memenuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan untuk pemenuhan manajemen sistem mutu (ISO 9001:2015) dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan (ISO 14001:2015& ISO 45001:2018).


QHSE Management Representative bertanggung jawab memastikan dan memenuhi peraturan perundangan yang terbaru serta memastikan PT. KPM Oil & Gas berada pada persyaratan-persyaratan tersebut. Dimungkinkan adanya persyaratan-persyaratan lokal yang spesifik dan diatur oleh PT. KPM Oil & Gas. QHSE Management Representative juga bertanggung jawab memastikan seluruh karyawan menerima informasi yang perlu, instruksi dan pelatihan yang berkaitan.

1.3 KLAUSUL PENGECUALIAN

Pada sistem manajemen mutu PT. KPM Oil & Gas untuk klausul 7.3 (Disain dan Pengembangan) tidak dilakukan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Silahkan lihat di bawah ini:



PT. KPM CIB & SIA

Locality: Head of Division: **Operational Director**
 Buella Wijaya
 President Director

BAGIAN 2.0 KEBIJAKAN MUTU

PT. KPM Oil & Gas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi, Instalasi, serta Jasa Perdagangan untuk bidang-bidang Migas, Pertambangan, Sipil, Petrokimia serta industri-industri lainnya. (akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan usaha dalam akta pendirian Anggaran Dasar)

Kebijakan mutu PT. KPM Oil & Gas dibuat berdasarkan persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan/ atau permintaan serta persyaratan dari pelanggan dan/atau industri terkait.

Untuk mencapai persyaratan tersebut, PT. KPM Oil & Gas menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO 9001:2015 serta melakukan peningkatan kinerja secara terus menerus dan simultan.

PT. KPM Oil & Gas menetapkan dan meninjau secara berkala sasaran dan program mutu untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Dalam operasinya PT. KPM Oil & Gas menitikberatkan pada kepuasan pelanggan, kinerja yang optimal, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) bagi seluruh pihak yang terlibat termasuk produk dan jasa yang dihasilkan.

Jakarta, 7 Januari 2025

ttd,

Budhy Riadi

Direktur Utama

BAGIAN 3.0**ISTILAH DAN DEFINISI**

- **PT. KPM Oil & Gas:** perusahaan nasional yang bergerak dalam dibidang Konstruksi, Instalasi serta Jasa Perdagangan untuk bidang-bidang Migas, Pertambangan, Sipil, Petrokimia, dsb. yang beralamat di Jl. Sungai Sambas II/17, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia.
- **Proses:** didefinisikan sebagai “kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output”.
- **Quality/Mutu:** tingkat sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat dalam memenuhi persyaratan.
- **Persyaratan:** standar-standar yang ditentukan dan dinyatakan serta bersifat wajib.
- **Grade:** kategori atau peringkat yang diberikan pada persyaratan kualitas yang berbeda untuk produk, proses atau sistem yang memiliki penggunaan fungsional yang sama.
- **Kepuasan pelanggan:** persepsi pelanggan dimana kebutuhannya telah terpenuhi.
- **Kapabilitas:** kemampuan sistem, organisasi atau proses untuk merealisasikan produk yang akan memenuhi persyaratan untuk produk tersebut.
- **Kompetensi:** kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
- **Sistem:** unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- **Sistem manajemen:** sistem untuk menetapkan kebijakan dan tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Sistem manajemen mutu:** sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
- **Kebijakan mutu:** niat keseluruhan dan arah organisasi yang berkaitan dengan mutu sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak.
- **Sasaran mutu:** sesuatu yang dicari, atau dituju, berkaitan dengan mutu.
- **Manajemen:** kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.
- **Manajemen puncak:** orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
- **Manajemen mutu:** kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

- **Perencanaan mutu:** bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penetapan sasaran mutu dan menentukan proses operasional yang diperlukan dan sumber daya terkait untuk memenuhi sasaran mutu.
- **Quality control:** bagian dari manajemen mutu difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu.
- **Quality assurance:** bagian dari manajemen mutu difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
- **Quality improvement:** bagian dari manajemen mutu difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu.
- **Perbaikan terus menerus:** kegiatan yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
- **Keefektifan:** sejauh mana kegiatan yang direncanakan terealisasi dan hasil yang direncanakan tercapai.
- **Efisiensi:** hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan.
- **Organisasi:** kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang dan keterhubungannya.
- **Struktur organisasi:** pengaturan tanggung jawab, wewenang dan hubungan antara orang-orangnya.
- **Infrastruktur:** (organisasi) sistem fasilitas, peralatan dan jasa yang diperlukan untuk operasi organisasi.
- **Lingkungan kerja:** kondisi dimana pekerjaan dilakukan Work environment.
- **Pelanggan:** organisasi atau orang yang menerima produk.
- **Penyalur/Subkontraktor:** organisasi atau orang yang menyediakan produk.
- **Pihak yang berkepentingan:** orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja atau keberhasilan organisasi.
- **Kontrak:** perjanjian yang mengikat.
- **Proses:** serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah *input* menjadi *output*.
- **Produk:** hasil dari sebuah proses.

- **Proyek:** proses unik yang terdiri dari serangkaian kegiatan terkoordinasi dan terkendali mulai awal hingga akhir, dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan persyaratan tertentu, termasuk kendala waktu, biaya dan sumber daya.
- **Disain dan pengembangan:** proses yang mengubah persyaratan menjadi karakteristik tertentu atau menjadi spesifikasi suatu produk, proses atau sistem.
- **Prosedur:** cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
- **Karakteristik:** fitur khusus.
- **Kualitas karakteristik:** karakteristik yang melekan pada suatu produk, proses atau sistem yang terkait dengan persyaratan.
- **Dependability:** istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan kinerja ketersediaan dan faktor pengaruhnya: kinerja keandalan, kinerja pemeliharaan dan kinerja dukungan perawatan.
- **Traceability:** kemampuan untuk menelusuri sejarah, aplikasi atau lokasi sesuatu yang sedang dipertimbangkan.
- **Kesesuaian:** pemenuhan persyaratan.
- **Ketidakesuaian:** tidak memenuhi persyaratan.
- **Defect:** tidak terpenuhinya suatu persyaratan berkaitan dengan penggunaan yang dimaksudkan atau ditentukan.
- **Tindakan pencegahan:** tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau situasi potensial lain yang tidak diinginkan.
- **Tindakan korektif:** tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya.
- **Perbaikan:** tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian.
- **Informasi:** data yang berarti.
- **Dokumen:** informasi dan media pendukungnya.
- **Specification:** dokumen yang menyatakan persyaratan.
- **Quality manual:** dokumen yang spesifik untuk sistem manajemen mutu organisasi.
- **Quality plan:** dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang terkait harus diterapkan oleh siapa dan kapan, produk proyek proses tertentu, atau kontrak.
- **Rekaman:** dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti bahwa kegiatan yang dilakukan.

- **Objective evidence:** data pendukung keberadaan atau kebenaran sesuatu.
- **Inspeksi:** evaluasi sesuai dengan observasi dan penilaian yang sesuai disertai dengan pengukuran, pengujian atau pengukuran.
- **Test:** penentuan satu atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.
- **Verifikasi:** konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan tertentu telah dipenuhi.
- **Validasi:** konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan untuk suatu maksud khusus atau aplikasi telah dipenuhi.
- **Kualifikasi Proses:** Proses untuk menunjukkan kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- **Review:** kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari materi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- **Audit:** proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
- **Audit Program:** satu atau lebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu tertentu dan diarahkan ke sasaran tertentu.
- **Kriteria Audit:** serangkaian kebijakan, prosedur atau persyaratan.
- **Bukti Audit:** rekaman, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
- **Temuan audit:** hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.
- **Kesimpulan Audit:** hasil audit yang disediakan oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan semua temuan audit.
- **Audit client:** organisasi atau orang yang meminta audit hak untuk meminta audit.
- **Auditee:** organisasi yang diaudit.
- **Auditor:** orang dengan atribut pribadi menunjukkan dan kompetensi untuk melakukan audit.
- **Tim Audit:** satu atau lebih auditor yang melakukan audit, jika diperlukan didukung oleh para ahli teknis.
- **Teknis ahli:** (audit) orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian khusus kepada tim audit.
- **Audit plan:** deskripsi kegiatan dan pengaturan untuk audit.
- **Ruang lingkup audit:** cakupan dan batas-batas audit.

- **Kompetensi:** (audit) menunjukkan atribut pribadi dan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan.
- **Pengukuran sistem manajemen:** unsur yang saling terkait dan berinteraksi yang diperlukan untuk mencapai konfirmasi metrologik dan kontrol terus-menerus untuk proses pengukuran.
- **Pengukuran Proses:** operasi untuk menentukan nilai dari kuantitas
- **Konfirmasi metrologik:** operasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa peralatan ukur sesuai dengan persyaratan untuk digunakan.
- **Measuring equipment:** alat ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, barang referensi atau aparatus tambahan atau gabungannya yang diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran.
- **Certificate of conformance:** Dokumen yang menyatakan bahwa perbaikan ulang, pembuatan ulang dan semua komponen bagian memenuhi persyaratan definisi produk asli.

BAGIAN 4.0 SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1 PERSYARATAN UMUM

PT. KPM Oil & Gas membuat, mengimplementasikan serta memelihara manajemen sistem mutu selain itu juga melakukan improvement secara terus menerus sesuai persyaratan standar yang berlaku, maka untuk itu PT. KPM Oil & Gas:

- a) Menentukan proses yang diperlukan untuk manajemen sistem mutu dan aplikasinya untuk perusahaan,
- b) Menentukan urutan dan interkasi dari proses-proses yang dilakukan,
- c) Menentukan ukuran-ukuran serta metode-metode untuk memastikan operasi dan proses bejalan efektif,
- d) Memastikan adanya sumber daya dan informasi yang mendukung operasi dan monitoring proses,
- e) Memonitor, mengukur dimana dimungkinkan dan menganalisa proses-proses, serta
- f) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan perbaikan yang terus menerus.

Untuk pekerjaan konstruksi, instalasi, pengiriman serta pengujian, PT KPM Oil & Gas menggunakan pihak ketiga maka PT. KPM Oil & Gas harus mengontrol seluruh proses yang ada pada pihak ketiga tersebut sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu.

Proses yang dikerjakan oleh pihak ketiga termasuk proses pembelian. PT. KPM Oil & Gas harus mengontrol sesuai disebutkan pada klausul 7.4.1.

4.2 DOKUMENTASI

4.2.1 UMUM

Pengendalian dokumen sistem manajemen mencakup:

- a) Dokumentasi kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan mutu;
- b) Pedoman mutu;
- c) Dokumen-dokumen pendukung dan rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh standar yang dipersyaratkan; dan
- d) Dokumen-dokumen termasuk rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh perusahaan untuk memastikan keefektifan perencanaan, operasi serta prosesnya.

4.2.2 PEDOMAN MUTU

PT. KPM Oil & Gas menetapkan dan memelihara pedoman mutu, yaitu:

- a) Lingkup dari sistim manajemen mutu, termasuk rincian dan pengecualian-kecualiannya,
- b) Prosedur-prosedur yang didokumentasikan yang dibuat untuk sistim manajemen mutu, atau acuannya, serta
- c) Uraian interaksi antara proses-proses dari sistim manajemen mutu.

4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengendalian dokumen yang diperlukan agar sistim manajemen mutu terkendali. Rekaman adalah suatu yang khusus dari dokumen dan terkendali. Suatu prosedur yang didokumentasikan mensyaratkan:

- a) Dokumen harus disetujui sebelum dikeluarkan;
- b) Ditinjau ulang dan di *up date* dokumen-dokumen yang diperlukan dan persetujuannya;
- c) Untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan dan status revisi yang ada dari dokumen dikenali;
- d) Untuk memastikan bahwa relevan dengan versi-versi dokumen yang bisa diterapkan dan tersedia pada poin-poin berguna;
- e) Untuk memastikan bahwa dokumen dapat dibaca dan bisa diidentifikasi;

- f) Untuk memastikan bahwa dokumen eksternal yang ditentukan oleh perusahaan untuk perencanaan dan operasi dari sistem manajemen mutu dari eksternal diidentifikasi, distribusikan serta terkendali; dan
- g) Untuk mencegah penggunaan dari dokumen yang sudah kadaluarsa, dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan.

4.2.4 PENGENDALIAN REKAMAN

Pengendalian rekaman-rekaman adalah suatu proses yang penting di dalam monitoring dan analisa dari sistem manajemen. Banyak rekaman yang terkendali dan yang dipelihara, dipertahankan untuk mencukupi persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu. Rekaman dikendalikan, dihasilkan, dibagi, disimpan, dipelihara, dipertahankan, dan dikadaluarsakan sesuai prosedur-prosedur yang didokumentasikan.

Perubahan-perubahan kepada dokumen ditinjau dan yang disetujui oleh fungsi-fungsi yang sama bahwa yang dilaksanakan tinjauan ulang dan persetujuan yang asli.

Daftar dokumen dari rekaman-rekaman yang terkontrol menunjukkan rekaman yang untuk disimpan dan siapa yang bertanggung jawab atas daftar tersebut dan pemeliharaan rekaman ini. Personil sebagai penyimpan dokumen bertanggung jawab:

- a) Memastikan bahwa perubahan-perubahan dan status revisi yang ada dari dokumen dapat dikenali;
- b) Memastikan bahwa dokumen yang ada bisa diterapkan ada tersedia pada poin-poin berguna;
- c) Memastikan bahwa dokumen yang ada dapat dibaca dan bisa diidentifikasi,
- d) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal dikenali, distribusi dan terkontrol; dan

- e) Mencegah penggunaan yang dari dokumen yang kadaluarsa dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan.

Dokumen yang disimpan harus sesuai dan aman dalam suatu tempat dan terdaftar dalam daftar dokumen rekaman yang terkontrol. Waktu penyimpanan rata-rata rekaman-rekaman tersebut adalah minimum 5 (lima) tahun atau yang ditetapkan oleh standar industri terkait. Untuk data rekaman yang ada di komputer perlu adanya *back up system* untuk mencegah dari kehilangan data.

BAGIAN 5.0 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 KOMITMEN DARI MANAJEMEN

Manajemen Puncak berkomitmen atas kesanggupan untuk pengembangan dan perbaikan dari sistim manajemen mutu secara terus menerus, maka dengan itu:

- a) Mengkomunikasikan kepada karyawan pentingnya pertemuan dengan pelanggan seperti yang dipersyaratkan di peraturan,
- b) Menetapkan kebijakan mutu,
- c) Memastikan bahwa sasaran hasil mutu dibuat,
- d) Melaksanakan tinjauan manajemen, dan
- e) Memastikan ketersediaan sumber daya.

5.2 FOKUS PADA PELANGGAN

Manajemen Puncak memastikan bahwa semua operasi perusahaan merujuk pada persyaratan-persyaratan pelanggan dan dengan tujuan kepuasan pelanggan.

5.3 KEBIJAKAN MUTU

Manajemen Puncak memastikan bahwa kebijakan mutu:

- a) Yang sesuai tepat sarannya dari perusahaan,
- b) Termasuk suatu kesanggupan untuk mematuhi persyaratan-persyaratan dan secara terus menerus memperbaiki efektivitas dari sistim manajemen mutu,
- c) Sediakan suatu kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang sasaran hasil mutu,

- d) Dikomunikasikan dan dipahami di dalam perusahaan, dan
- e) Ditinjau karena melanjutkan pantas tidaknya.

Kebijakan dan Pedoman Mutu disetujui oleh Direktur Utama dari PT. KPM Oil & Gas.

5.4 PERENCANAAN

5.4.1 SASARAN, KEBIJAKAN DAN PEDOMAN MUTU

Manajemen Puncak memastikan bahwa sasaran hasil mutu, termasuk persyaratan-persyaratan untuk produk dibuat pada fungsi yang relevan dan terukur. Sasaran hasil mutu, bersifat konsisten dan terukur.

5.4.2 PERENCANAAN MANAJEMEN MUTU

Manajemen Puncak memastikan perencanaan sistim manajemen mutu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan (sesuai 5.4.1.), seperti juga sasaran hasil mutu maka integritas sistim manajemen mutu dipelihara, dipertahankan dan diterapkan ketika ada perubahan.

5.5 TANGGUNG JAWAB, KOMPETENSI DAN KOMUNIKASI

5.5.1 TANGGUNG JAWAB DAN KOMPETENSI

Tanggung Jawab dan kompetensi untuk personil digambarkan dan dikomunikasikan melalui struktur organisasi dan diskripsi tugas.

Manajemen Puncak mempunyai tanggung jawab penuh dan otoritas di dalam lingkup bisnis untuk:

- a) Kinerja dari fungsi lingkup bisnis, seperti kepuasan pelanggan, hasil-hasil keuangan, eksekusi proyek dan mutu.
- b) Koordinasi tugas-tugas untuk internal dan eksternal,
- c) Pelatihan personil untuk kemampuan dan kewenangan,

- d) Membina dan mengalokasikan sumber daya, serta
- e) Mendokumentasikan dan melaporkan.

Semua karyawan mempunyai tanggung jawab untuk mencapai tujuan mutu sebagai tujuan untuk pekerjaan mereka sendiri dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dinyatakan.

5.5.2 QHSE MANAJEMEN REPRESENTATIVE

Manajemen Puncak menugaskan QHSE Management Representative dengan tidak mengindahkan tanggung jawab lainnya, dan mempunyai tanggung jawab serta otoritas:

- a) Memastikan bahwa proses-proses yang diperlukan untuk sistim manajemen mutu dibuat, diterapkan, dipelihara dan dipertahankan,
- b) Melaporkan kepada Manajemen Puncak kinerja dari sistim manajemen mutu dan setiap kebutuhan untuk perbaikan, dan
- c) Memastikan promosi untuk mengkampanyekan persyaratan-persyaratan dari pelanggan dalam perusahaan.

5.5.3 KOMUNIKASI INTERNAL

Manajemen Puncak memastikan bahwa proses-proses komunikasi harus sesuai dalam perusahaan dan komunikasi harus efektif sesuai sistim manajemen mutu.

5.6 TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

5.6.1 UMUM

Manajemen Puncak melakukan tinjauan ulang manajemen perusahaan, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, terpenuhinya dan keefektifitasannya. Tinjauan ulang manajemen ini akan termasuk untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan-perubahan rekaman dan dipelihara serta dipertahankan. Tinjauan ulang manajemen haruslah diselenggarakan sedikitnya

sekali dalam satu tahun, termasuk pemantauan sasaran hasil mutu dan kebijakan mutu.

5.6.2 INPUT UNTUK TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

Input dari tinjauan ulang manajemen untuk penyesuaian produk:

- a) Hasil-hasil dari audit-audit,
- b) Umpan balik dari pelanggan,
- c) Kinerja proses dan penyesuaian produk,
- d) Status dari pencegahan dan tindakan korektif,

- e) Tindakan-tindakan dari tinjauan ulang manajemen yang sebelumnya,
- f) Perubahan yang bisa mempengaruhi sistim manajemen mutu, dan
- g) Rekomendasi untuk perbaikan.

5.6.3 OUTPUT DARI TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

Keluaran dari tinjauan ulang manajemen akan termasuk setiap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan berhubungan dengan:

- a) Perbaikan dari efektivitas dari sistim manajemen mutu dan proses-prosesnya,
- b) Perbaikan dari produk berhubungan dengan persyaratan-persyaratan pelanggan, dan
- c) Sumber daya yang diperlukan.

BAGIAN 6.0 SUMBER DAYA**6.1 PENETAPAN SUMBER DAYA**

PT. KPM Oil & Gas menentukan dan menyediakan sumber daya:

- a) Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan secara terus menerus memperbaiki efektivitas nya, serta
- b) Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari pelanggan.

6.2 SUMBER DAYA MANUSIA**6.2.1 UMUM**

Personil yang melaksanakan pekerjaan dan mempengaruhi persyaratan produk adalah personil yang berkompeten atas dasar pendidikan, keterampilan-keterampilan dan pengalaman dalam bekerja.

6.2.2 KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

PT. KPM Oil & Gas menetapkan:

- a) Kemampuan diperlukan karena personil melaksanakan aktivitas mempengaruhi persyaratan produk,
- b) Dimungkinkan, memberikan pelatihan atau mengambil tindakan-tindakan lain untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini,

- c) Mengevaluasi efektivitas dari tindakan-tindakan diambil,
- d) Memastikan bahwa personil nya menyadari keterkaitan dan pentingnya aktivitas mereka dan berperan untuk prestasi dari sasaran hasil mutu,
- e) Memelihara rekaman yang sesuai pendidikan, ketrampilan-ketrampilan pelatihan dan pengalaman.

6.3 INFRASTRUKTUR

PT. KPM Oil & Gas menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai persyaratan-persyaratan produk. Sebagai yang bisa diterapkan:

- a) Bangunan, ruang kerja dan berhubungan kegunaan-kegunaan;
- b) Alat pemroses (kedua-duanya perangkat keras dan lunak); dan
- c) Dukungan jasa (seperti transportasi, komunikasi dan sistem informasi).

6.4 LINGKUNGAN KERJA

PT. KPM Oil & Gas menentukan dan mengatur lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai penyesuaian ke persyaratan-persyaratan produk.

6.5 INFORMASI

Data dikumpulkan dan dianalisa sepanjang bisnis itu untuk memonitor kemajuan ke arah meraih sasaran hasil bisnis.

Informasi pelanggan melalui permintaan dan order/pesanan diperlakukan dengan kerahasiaan.

6.6 SUBKONTRAKTOR DAN KEMITRAAN

PT. KPM Oil & Gas secara aktif menetapkan persetujuan kemitraan dengan subkontraktor atau penyalur. Tujuannya untuk saling menguntungkan satu sama lain dan membuat sesuatu yang bernilai untuk semua pihak.

BAGIAN 7.0 REALISASI PRODUK**7.1 PERENCANAAN PRODUK**

PT. KPM Oil & Gas merencanakan dan mengembangkan proses-proses untuk produk yang dihasilkan. Perencanaan produk yang dihasilkan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Dalam merencanakan produk yang dihasilkan, PT. KPM Oil & Gas menentukan:

- a) Sasaran hasil mutu dan persyaratan-persyaratan untuk produk,
- b) Kebutuhan untuk menetapkan proses-proses, dan dokumentasinya, dan untuk menyediakan sumber daya dikhususkan untuk produk,
- c) Verifikasi yang diperlukan, pengesahan, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan untuk produk serta ukuran-ukuran produk, dan
- d) Rekaman yang diperlukan untuk bukti bukti yang proses-proses untuk menghasilkan produk.

7.2 PROSES-PROSES TERKAIT DENGAN PELANGGAN**7.2.1 PENENTUAN PERSYARATAN-PERSYARATAN BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK**

PT. KPM Oil & Gas menetapkan:

- a) Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan-persyaratan untuk pengiriman dan setelah pengiriman,
- b) Persyaratan-persyaratan tidak yang dinyatakan oleh pelanggan tetapi penting bagi pelanggan,

- c) Menurut undang-undang dan persyaratan-persyaratan yang diterapkan atas produk, dan
- d) Persyaratan-persyaratan tambahan dipertimbangkan di mana diperlukan oleh perusahaan.

7.2.2. PENINJAUAN ULANG DARI PERSYARATAN-PERSYARATAN BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK

PT. KPM Oil & Gas meninjau ulang persyaratan-persyaratan berhubungan dengan produk. Peninjauan ulang ini diadakan sebelum perusahaan menerima order dari pelanggan (contoh: penawaran, kontrak atau order dan memastikan bahwa:

- a) Persyaratan-persyaratan produk yang diinginkan,
- b) persyaratan-persyaratan kontrak atau order,
- c) Perusahaan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan.

Rekaman dari hasil dari tinjauan ulang dan tindakan-tindakannya dipelihara dan disimpan.

Jika pelanggan tidak mensyaratkan mutu yang diinginkan maka persyaratan-persyaratan pelanggan ditetapkan oleh perusahaan pada saat penawaran.

Dimana persyaratan-persyaratan produk diubah, PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa dibuat dokumen perubahan dan personil di informasikan tentang perubahan tersebut.

7.2.3 KOMUNIKASI DENGAN PELANGGAN

PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi dan menerapkan aturan yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan, di dalamnya komunikasi tersebut:

- a) Menginformasikan produk,
- b) Pertanyaan-pertanyaan, penanganan kontrak-kontrak atau order (pesanan), termasuk perkembangan-perkembangan, dan
- c) Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan-keluhan pelanggan.

7.3 DESAIN DAN PENGEMBANGAN

Merupakan klausul pengecualian sesuai dengan klausul 1.3 yang telah cantumkan sebelumnya.

7.4 PEMBELIAN**7.4.1 PROSES PEMBELIAN**

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai persyaratan-persyaratan pembelian yang ditetapkan.

PT. KPM Oil & Gas mengevaluasi dan memilih para penyalur berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menyediakan produk sesuai persyaratan-persyaratan. Ukuran-ukuran untuk pemilihan, evaluasi dan evaluasi ulang haruslah ditetapkan. Rekaman dari hasil-hasil evaluasi-evaluasi dan setiap tindakan-tindakan yang perlu timbul dari evaluasi haruslah dipelihara dan disimpan.

7.4.2 INFORMASI PEMBELIAN

Informasi pembelian menguraikan produk untuk dibeli, sesuai:

- a) Persyaratan-persyaratan untuk persetujuan dari produk, prosedur-prosedur, proses-proses dan peralatan,
- b) Persyaratan-persyaratan untuk kompetensi personil, dan
- c) Persyaratan-persyaratan sistim manajemen mutu.

PT. KPM Oil & Gas memastikan persyaratan-persyaratan pembelian yang ditetapkan kepada penyalur:

- a) Jenis, *grade* atau identifikasi yang tepat, dan
- b) Identifikasi dan spesifikasi, gambaran, persyaratan-persyaratan proses, pemeriksaan dan data relevan teknis lainnya.

7.4.3 VERIFIKASI PRODUK YANG DIBELI

PT. KPM Oil & Gas melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai persyaratan-persyaratan pembelian yang ditetapkan.

Bila dipandang perlu PT. KPM Oil & Gas atau pelanggan nya melaksanakan verifikasi di tempat subkontraktor atau penyalur.

7.5 PENETAPAN PRODUK DAN LAYANAN

7.5.1 PENGENDALIAN PRODUK DAN LAYANAN

PT. KPM Oil & Gas merencanakan dan penetapan produksi serta layanan dengan kondisi-kondisi yang dikendalikan. Kondisi-kondisi dikendalikan dan yang bisa diterapkan:

- a) Ketersediaan informasi untuk menguraikan karakteristik-karakteristik dari produk;
- b) Ketersediaan perintah pekerjaan, sebagaimana diperlukan;
- c) Pemakaian peralatan yang sesuai;
- d) Ketersediaan dan penggunaan untuk alat-alat pemantauan dan ukur;
- e) Implementasi pemantauan dan pengukuran; dan
- f) Implementasi produk jadi, pengiriman dan setelah pengiriman.

7.5.2 PENGESAHAN PROSES-PROSES UNTUK PENETAPAN PRODUK DAN LAYANAN

PT. KPM Oil & Gas mengesahkan setiap proses-proses untuk ketetapan produk dan jasa di mana keluarannya dibuktikan oleh pemantauan atau pengukuran, dan konsekuensinya atas kondisi yang tidak baik setelah produk digunakan atau layanan sudah diselesaikan.

Pengesahan menunjukkan kemampuan proses-proses ini untuk mencapai sasaran hasil.

PT. KPM Oil & Gas menyusun proses-proses untuk:

- a) Ukuran/Gambar produk yang akan dihasilkan dan persetujuan dari proses-proses,
- b) Persetujuan dari peralatan dan kemampuan personil,
- c) Penggunaan dari metoda dan prosedur-prosedur yang spesifik,
- d) Persyaratan-persyaratan untuk rekaman, dan

e) Validasi ulang.

7.5.3 IDENTIFIKASI DAN PENELUSURAN

PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi produk yang sesuai produk yang dihasilkan.

PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi status produk berkenaan dengan monitoring dan persyaratan-persyaratan pengukuran dalam keseluruhan realisasi produk.

Di mana diperlukan identifikasi dan penelusuran adalah suatu persyaratan PT. KPM Oil & Gas untuk mengendalikan dan merekam identifikasi produk serta pemeliharannya.

7.5.4 PROPERTI MILIK PELANGGAN

PT. KPM Oil & Gas peduli dengan properti milik pelanggan ketika berada di lingkungan PT. KPM Oil & Gas. PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi, memverifikasi, dan melindungi properti milik pelanggan. Bila ada harta pelanggan hilang, rusak atau tidak sesuai maka PT. KPM Oil & Gas akan melaporkan hal ini kepada pelanggan dan memelihara serta menyimpan rekamannya.

7.5.5 PEMELIHARAAN PRODUK

PT. KPM Oil & Gas memelihara produk selama dalam proses pekerjaan dan ketika mengirim hingga tempat tujuan sesuai dengan persyaratannya. Hal ini termasuk identifikasi, penanganan, pengemasan, ruang simpan dan penyimpanan. Pemeliharaan adalah juga dapat digunakan untuk bagian dari suatu produk.

Untuk mendeteksi kerusakan maka persediaan akan diperiksa pada interval yang ditetapkan.

7.6 PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PERALATAN

PT. KPM Oil & Gas menentukan pengendalian untuk pemantauan peralatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

PT. KPM Oil & Gas menetapkan proses-proses untuk memastikan bahwa pemantauan peralatan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan persyaratan-persyaratan pemantauan dan pengukuran. Untuk memastikan hasil-hasil valid, maka:

- a) Kalibrasi atau verifikasi, atau keduanya pada interval yang ditetapkan, dimana untuk menetapkannya diverifikasi dan direkam;
- b) Disesuaikan dan diatur kembali sebagaimana diperlukan;
- c) Diidentifikasi dan ditentukan status dan kapan dikalibrasi;
- d) Diamankan dari kemungkinan kerusakan pada saat digunakan; dan
- e) Diamankan dari kerusakan selama penanganan, pemeliharaan dan ruang simpan.

PT. KPM Oil & Gas melakukan kalibrasi yang sesuai pada peralatan untuk setiap produk. Rekaman dari hasil-hasil kalibrasi dan verifikasi dipelihara dan disimpan.

7.6.1 PENGENDALIAN UNTUK ALAT-ALAT KALIBRASI DAN UKUR

PT. KPM Oil & Gas mengendalikan untuk alat-alat kalibrasi ukur, untuk itu PT. KPM Oil & Gas mengidentifikasi jenis alat, lokasi, frekuensi dari kalibrasi, metoda kalibrasi, dan kesesuaiannya.

7.6.2 KONDISI-KONDISI LINGKUNGAN

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa kondisi-kondisi yang lingkungan yang sesuai untuk kalibrasi-kalibrasi, pemeriksaan-pemeriksaan, pengukuran-pengukuran dan test-test yang sedang dilaksanakan.

BAGIAN 8.0 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISA DATA DAN PERBAIKAN**8.1 UMUM**

PT. KPM Oil & Gas menerapkan pemantauan, pengukuran, analisa dan perbaikan proses:

- a) Untuk menunjukkan kesesuaian dari persyaratan produk,
- b) Untuk memastikan kesesuaian sistim manajemen mutu, dan
- c) Untuk secara terus menerus memperbaiki efektivitas dari sistim manajemen mutu.

Hal ini termasuk penentuan metoda-metoda yang bisa diterapkan, termasuk teknik-teknik statistik.

8.2 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN**8.2.1 KEPUASAN PELANGGAN**

Pengukuran dari kinerja dari sistim manajemen mutu, PT. KPM Oil & Gas memonitor informasi berkenaan dengan persepsi pelanggan seperti apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan.

8.2.2 INTERNAL AUDIT

PT. KPM Oil & Gas melakukan internal audit pada interval yang direncanakan untuk menentukan apakah sistim manajemen mutu:

- a) Mantaati aturan-aturan yang direncanakan, juga persyaratan-persyaratan dari ISO 9001:2015 dan untuk persyaratan-persyaratan sistim manajemen mutu yang dibuat oleh PT. KPM Oil & Gas, dan

- b) Secara efektif diterapkan, dipelihara dan dipertahankan.

Internal audit direncanakan dan mempertimbangkan dengan seksama dan diterapkan pada pentingnya proses-proses dan bidang-bidang teraudit dan juga untuk hasil-hasil dari audit-audit yang sebelumnya. Ukuran-ukuran audit, lingkup, frekuensi dan metoda-metoda dijelaskan dan juga pemilihan auditor. Untuk menjaga obyektifitas dan kenetralan proses audit maka auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri.

PT. KPM Oil & Gas membuat prosedur untuk memastikan tanggung jawab dan persyaratan untuk rencana dan berlangsungnya audit. Hasil-hasil audit dipelihara, direkam dan didokumentasikan serta dilaporkan pada tinjauan manajemen.

8.2.3 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN DALAM PROSES

PT. KPM Oil & Gas menerapkan metode-metode yang tepat untuk monitoring dan dapat diterapkan, pengukuran dari proses-proses sistim manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Metode menunjukkan kemampuan proses itu untuk mencapai sasaran hasil. Ketika sasaran hasil tidak tercapai, koreksi dan tindakan korektif harus diambil sebagai prioritas.

8.2.4 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK

PT. KPM Oil & Gas memantau dan mengukur karakteristik dari produk untuk memverifikasi bahwa persyaratan-persyaratan produk telah terpenuhi. Rekaman dari hasil monitor dan pengukuran haruslah didokumentasikan. Rekaman harus ditanda tangani oleh orang yang bertanggung jawab atas itu.

Pelepasan produk dan penyerahan jasa kepada pelanggan tidak akan melanjutkan sampai pengaturan yang direncanakan telah selesai memuaskan, kecuali dinyatakan disetujui oleh otoritas yang relevan dan, jika memungkinkan, oleh pelanggan.

8.3 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

PT. KPM Oil & Gas memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dapat dikenali dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan dan mengurangi kejadian ketidaksesuaian maka

PT. KPM Oil & Gas membuat suatu prosedur untuk menentukan kontrol dan tanggung jawab dari kondisi ini.

Dimana dimungkinkan PT. KPM Oil & Gas melakukan beberapa cara untuk mengatasi ketidaksesuaian:

- a) Mengambil langkah untuk mengurangi ketidaksesuaian yang terdeteksi,
- b) Menggunakan otoritas melalui badan otoritas lain yang disahkan oleh pelanggan,
- c) Mengambil langkah untuk menjaga keaslian penggunaan atau aplikasi, dan
- d) Mengambil langkah untuk menghindari permasalahan atau masalah yang berpotensi terhadap ketidaksesuaian ketika ketidaksesuaian tersebut terdeteksi pada saat setelah pengiriman atau pada saat akan digunakan.

Rekaman ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang ditemukan disimpan dan didokumentasikan. Produk yang tidak sesuai harus dikoreksi dan diverifikasi ulang untuk menunjukkan penyesuaian kepada standar yang berlaku.

8.4 ANALISA DATA

PT. KPM Oil & Gas itu akan menentukan, mengumpulkan dan meneliti data yang sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkesinambungan dari efektivitas dari sistem manajemen mutu dapat dibuat. Termasuk data dari hasil pemantauan dan pengukuran dan dari sumber lain yang relevan. Analisa dari data akan menyediakan informasi berkenaan dengan:

- a) Kepuasan pelanggan,
- b) Kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan produk,
- c) Karakteristik-karakteristik, trend dari proses-proses, produk dan juga peluang untuk tindakan yang pencegahan, serta
- d) Para penyalur.

8.5 PENINGKATAN

8.5.1 PENINGKATAN TERUS MENERUS

PT. KPM Oil & Gas secara terus menerus meningkatkan efektivitas dari sistim manajemen mutu melalui kebijakan, sasaran mutu, audit, analisa dari data, tindakan-tindakan korektif dan preventif serta tinjauan ulang manajemen.

8.5.2 TINDAKAN KOREKTIF

PT. KPM Oil & Gas berusaha untuk menghilangkan penyebab-penyebab ketidaksesuaian serta mencegah timbul kembali ketidaksesuaian tersebut.

Tindakan korektif haruslah yang sesuai tujuan dari ketidaksesuaian tersebut.

Prosedur dibuat untuk persyaratan-persyaratan tersebut, harus:

- a) Meninjau ulang ketidaksesuaian (termasuk keluhan-keluhan pelanggan),
- b) Menentukan penyebab ketidaksesuaian,
- c) Mengevaluasi kebutuhan akan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang,
- d) Menentukan dan menerapkan tindakan diperlukan,
- e) Rekaman-rekaman dari hasil-hasil tindakan mengambil, dan
- f) Meninjau ulang keefektifan dari tindakan korektif yang diambil.

8.5.3 TINDAKAN PENCEGAHAN

PT. KPM Oil & Gas mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial. Tindakan-tindakan haruslah pencegahan yang sesuai tujuan dari permasalahan yang potensial. Prosedur yang dibuat yang haruslah menggambarkan persyaratan-persyaratan, maka:


- a) Menentukan ketidaksesuaian yang potensial dan penyebab-penyebabnya,
- b) Mengevaluasi kebutuhan akan tindakan untuk mencegah kejadian dari ketidaksesuaian,
- c) Menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan,
- d) Rekaman-rekaman dari hasil-hasil tindakan yang diambil, dan
- e) Meninjau ulang keefektifan tindakan pencegahan yang diambil.

BAGIAN 9.0 PROSEDUR TERKAIT

No.	Document Number/ No. Dokumen	Procedure/ Prosedur
1.	KPM-PRS-001	PERATURAN PERUNDANGAN MUTU & K3L SERTA PERSYARATAN LAINNYA
2.	KPM-PRS-002	PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN
3.	KPM-PRS-003	KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN
4.	KPM-PRS-004	KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI
5.	KPM-PRS-005	KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN TERHADAP MUTU DAN K3L
6.	KPM-PRS-006	AUDIT INTERNAL
7.	KPM-PRS-007	PENGADAAN BARANG DAN JASA
8.	KPM-PRS-008	TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF
9.	KPM-PRS-009	PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN
10.	KPM-PRS-010	PERAWATAN BERKALA
11.	KPM-PRS-011	TINJAUAN ULANG TERHADAP PERMINTAAN PENAWARAN DAN KONTRAK
12.	KPM-PRS-012	KALIBRASI
13.	KPM-PRS-014	KEPUASAN DAN KELUHAN PELANGGAN
14.	KPM-PRS-015	SASARAN, TARGET DAN PROGRAM UNTUK MUTU DAN K3L
15.	KPM-PRS-020	PROPERTI MILIK PELANGGAN
16.	KPM-PRS-021	PROSES PENERIMAAN, PENYIMPANAN PRODUK SERTA SHIPPING

17.	KPM-PRS-022	PERENCANAAN PROSES KONTROL PADA PROYEK DAN PENELUSURAN
18.	KPM-PRS-023	SERAH TERIMA PRODUK
19.	KPM-PRS-024	TINJAUAN ULANG MANAJEMEN
20.	KPM-IKR-001	QUALITY INSPECTION AND TEST PLAN (QITP)

BAGIAN 10.0 PROSES DAN INTERAKSI**10.1 PEKERJAAN KONTRAKTOR DAN INSTALASI**

PEKERJAAN KONTRAKTOR & INSTALAS

10.2 JASA PERDAGANGAN

JASA PERDAGANGAN
